

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2019 T E N T A N G BUDAYA KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

Menimbang

- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bantul untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Pengadilan Negeri Bantul, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;
 - c. Bahwa untuk itu Pengadilan Negeri Bantul perlu merumuskan budaya kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG BUDAYA KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Budaya Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana Terlampir.

KEDUA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di: Bantul

Pada tanggal: 26 Pebruari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).

2. Desk Penjaminan Mutu PN Btl.

Folder Area Manajemen Perubahan - Pembangunan ZI PN Btl
 Arsip.



PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL NOMOR: 11 TAHUN 2019 TENTANG BUDAYA KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL

BUDAYA KERJA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Ringkas

RINGKAS memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan.. Mengetahui benda mana yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara menyimpan supaya dapat mudah diakses.

Rapi

RAPI menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapian adalah hal mengenai seberapa cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah.

Resik

RESIK membersihkan lingkungan kerja, peralatan dan barang agar terjaga kebersihan. Kebersihan harus dilaksanakan dan dibiasakan bagi segenap hakim dan pegawai PN Bantul.

Rawat

RAWAT mempertahankan hasil yang telah dicapai pada 3R sebelumnya dengan membakukannya (standarisasi).

Rajin

RAJIN terciptanya kebiasaan pribadi untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. RAJIN di tempat kerja berarti pengembangan kebiasaan positif di tempat kerja. Apa yang sudah baik harus selalu dalam keadaan prima setiap saat. Prinsip RAJIN di tempat kerja adalah "LAKUKAN APA YANG HARUS DILAKUKAN DAN JANGAN MELAKUKAN APA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN"

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTIYONO